

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SALATIGA

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Salatiga.¹

a. Masa Sebelum Penjajahan

Indonesia telah mempunyai dua jenis peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu sebelum kedatangan Islam. Peradilan Pradata menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu menyelesaikan perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua jenis peradilan tersebut muncul krena adanya pengaruh budaya Hindu yang masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah “Jaksa” yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada pejabat yang bertugas di pengadilan.

Sejak Masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, masyarakat mulai melaksanakan dan menerapkan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqih di kehidupan sehari-hari dan kemudian hal ini memberikan pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan didalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini mula-mula diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yaitu pengadilan yang semula bernama pengadilan **Pradata** diganti dengan pengadilan **Surambi**. Begitu juga dengan tempat dan

¹. Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Salatiga kelas 1 B Tahun 2013

pelaksana pengadilan, yang semula pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'.

Perkembangan berikutnya yaitu pada masa akhir pemerintahan Mataram, muncullah 3 majelis pengadilan di daerah periang, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang pada saat itu apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui *Qodli* (Hakim) yang diangkat oleh Sultan atau Raja, yang kekuasaannya merupakan *tauliyah* dari *Waliyul Amri* yakni Penguasa tertinggi. *Qodli* (Hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama' yang ahli di bidang Agama Islam.

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga, dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan

kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregaling*) sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradilan yaitu berdirinya *Raad* Agama. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga dengan Ketua dan Hakim Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu **K. SALIM** sebagai Ketua dan **K. ABDUL MUKTI** sebagai Hakim Anggota dan **SIDIQ** sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara permohonan dispensasi nikah, waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau *Raad* Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama.

c. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga, dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan

syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregaling*) sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradilan yaitu berdirinya Raad Agama. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman salatiga dengan Ketua dan Hakim Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu **K. SALIM** sebagai Ketua dan **K. ABDUL MUKTI** sebagai Hakim Anggota dan **SIDIQ** sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama.

d. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga, dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 IS (Indische Staatsregaling) sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradilan yaitu berdirinya Raad Agama, disamping itu pemerintah kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam Staatblad tahun 1820 No. 22 yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada Alim Ulama. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman salatiga dengan Ketua dan Hakim Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu **K. SALIM** sebagai Ketua dan **K. ABDUL MUKTI** sebagai Hakim Anggota dan **SIDIQ** sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14

Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah :

- 1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan
- 2) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

Setelah secara efektif Undang-undang Perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama. di Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak disamping Cerai Gugat dan juga banyak masuk perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah), karena di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari Ketua Pengadilan Agama Salatiga Drs. A.M. SAMSUDIN ANWAR kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang.

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Salatiga.

Pengadilan Agama Salatiga dibentuk berdasarkan Staatblad 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.²

Masa Berlakunya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²http://www.pa-salatiga.go.id/index.php?view=article&catid=66%3Asejarah-pa-salatiga&id=120%3Asejarahpasalatiga&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59, 10 Desember 2012, pkl. 22.30 WIB.

khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab keberadaan Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-Undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

2. Kompetensi Pengadilan Agama Salatiga.

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama penyusun bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.³

Kekuasaan relatif ini diatur dalam pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yurisdiksi relatif ini

³. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 26.

mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan penggugat.

Adapun kewenangan Relatif Pengadilan Agama Salatiga adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari 13 Kecamatan terdiri dari 279 Desa.

wilayah Kota Salatiga ada 4 Kecamatan ;

- 1) Kecamatan Sidorejo
- 2) Kecamatan Sidomukti
- 3) Kecamatan Argomulyo
- 4) Kecamatan Tingkir

masuk wilayah kabupaten Semarang ada 9 Kecamatan ;

- 5) Kecamatan Bringin
- 6) Kecamatan Bancak
- 7) Kecamatan Tuntang
- 8) Kecamatan Getasan
- 9) Kecamatan tengaran
- 10) Kecamatan Susukan
- 11) Kecamatan Suruh
- 12) Kecamatan Pabelan
- 13) Kecamatan kaliwungu

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang

sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.⁴

Tugas pokok Pengadilan Agama Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan,
- b. waris,
- c. wasiat,
- d. hibah,
- e. wakaf,
- f. zakat,
- g. Infaq,
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.⁵

Adapun Lokasi dan luas wilayah pengadilan Agama Salatiga menurut letak astronomis yaitu:

- Letak Geografis: **721 - 731 LS dan 10929 - 1094550 BT;**

⁴. *Ibid.* hal. 27.

⁵. Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Salatiga, 2013.

- Luas Wilayah: **106.970,997 Ha atau 3,29 %** luas Profinsi Jawa Tengah;
- Batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Kabupten. Semarang;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten. Grobogan dan Kab. Boyolali;
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten. Boyolali dan Kab. Magelang;
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.⁶

Alamat Pengadilan Agama Salatiga yaitu Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah. Dengan luas tanah 5425 m², luas bangunan : 1300 m², mushola : 60 m².

3. Visi dan Misi PA Salatiga

a. VISI

Mewujudkan Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri, bersih, bermartabat, dan berwibawa.

b. MISI

- 1) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jujur sesuai dengan hati nurani;
- 2) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain;

⁶. Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Salatiga, 2013.

- 3) Meningkatkan pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara profesional dan proposional;
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat dalam melaksanakan tugas.⁷

4. Struktur Organisasi PA Salatiga

Ketua : Drs. Umar Muchlis

Wakil Ketua : Drs. Musaddad Zuhdi

Pejabat Fungsional Hakim :

1) Dra. Hj. Farida, MH.

2) Drs. H. Maemud, SH.

3) Drs. Jainuri

4) H. Suyanto, SH, MH.

5) Muchsin, SH.

Panitera/ Sekretaris : Drs. H. Jamali.

Wakil Panitera : H. Robikah M, SH.

Wakil Sekretaris : H. M.N. Agus A, SH.

Panitera Muda Hukum : Dra. Widad

Panitera Muda Gugatan : Mamnukhin, SH.

⁷http://www.pasalatiga.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=53, 20 Maret 2013, pk1. 22.36.WIB

Panitera Muda Permohonan	: Handayani, SH.
Panitera Pengganti	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Miftah Jauhara. SH. 2) H. Fadlan Hasyim, S.ag 3) Imam yasykur, BA 4) Hj. Wasilatun, SH. 5) Fitri Ambarwati, SH.
Jurusita/ Jurisita Pengganti	: <ol style="list-style-type: none"> 1) K. Mudrik Masruhan 2) Danang P.N 3) M.Nawal Annaji
Kaur Kepegawaian	: Mir'atul Hidayah, SHi.
Kaur Keuangan	: Hj. Siti Hindunyati
Kaur Umum	:M. Azim Rozi ⁸

⁸. Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Salatiga, 2013.

**B. Deskripsi Penetapan PA Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA. SAL.
Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima**

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

TR binti **KW**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Tekelan RT 05/17 Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak dan keterangan lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: **No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL.** Tertanggal 11 Mei 2012 telah mengajukan halnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama : AD bin TG

Tanggal lahir : 19 Desember 1993 (umur 18 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Tekelan RT 05/17 Desa Batur, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang

Dengan calon istrinya:

Nama : HY binti JM
Tanggal lahir : 14 September 1994 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Gedad RT 09/01 Desa Wates, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan:

2. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

3. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak pemohon bersetatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), begitu pula calon istrinya telah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (AD bin TG) untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama (HY binti JM)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Hakim telah menjelaskan tentang akibat permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon dengan menambahkan posita bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab tentang biaya dan kebutuhan anaknya serta calon istri anak pemohon sudah hamil;

Bahwa telah dihadirkan di persidangan anak pemohon mengaku bernama AD bin TG umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tani, tempat tinggal Tekelan RT 05/17 Desa Batur, Kecamatan Getasan, kabupaten Semarang, yang menerangkan dirinya Jejaka, mencintai HY binti JM dan akan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan. Antara dirinya dengan HY binti JM tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada hubungan susuan serta HY binti JM sudah hamil yang menyebabkan kehamilannya adalah dirinyan (AD);

Bahwa telah pula dihadirkan di persidangan HY binti JM umur 17 tahun 8 bulan, Agama Kristen, pekerjaan Tani, tempat kediaman Gedad RT 09/01 Desa Wates, Kecamatan Getasan, kabupaten Semarang, yang menerangkan dirinya perawan dan sudah dipinang oleh AD bin TG, lamaranya diterima. Antara dirinya dan AD bin TG tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada hubungan sesusuan. HY binti JM menyatakan untuk menikah dengan AD atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan serta sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah AD;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi di persidangan;

1. SR bin ST, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Tekelan RT 01/02 Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang menerangkan dibawah sumpah, kenal dengan pemohon dan anaknya serta calon istri anak Pemohon. Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
2. SD bin PS, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Tekelan RT 09/01 Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang menerangkan dibawah sumpah, kenal dengan pemohon dan anak Pemohon juga kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama HY binti JM masih perawan dan beragama Kristen;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut calon istri anak pemohon yang bernama HY binti JM membenarkan beragama Kristen, saat diberi kesempatan bersyahadat tidak mengucapkan syahadat;

Bahwa hal tersebut di benarkan oleh pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan cukup dan segera dipertimbangkan;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan, dispensasi nikah untuk anaknya bernama AD, karena saat menyatakan akan melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa penolakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat dibenarkan karena umur anak Pemohon bernama AD belum berumur 19 tahun seperti diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan syarat umurnya 19 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa seperti trungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi yang diakuai oleh calon istri anak Pemohon yang bernama HY beragama Kristen dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 Huruf c KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas perkara Pemohon dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan yang perundang undangan yang berlaku dan hokum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari kamis tanggal 31 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. H. NOER HADI, MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. FARIDA, MH dan H. SUYANTO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh IMAM YASYKUR, BA, sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon;